



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ABDUL WAHIB, Tempat tanggal lahir Lamongan, 30 Juni 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Alamat Ds. Made Dadi XI/14 RT.003 RW.004 Kelurahan Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN.Lmg., dan Permohonan tersebut telah diperbaiki oleh Pemohon melalui permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ABDUL WAHIB) kawin dengan seorang perempuan bernama (MUSFIROTUL ULYA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB lahir di Lamongan 27 Januari 2003;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 474.1/6830/2003 tercatat nama anak MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB padahal yang benar adalah MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Anak Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/6830/2003 tercatat nama anak Pemohon MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB padahal yang benar adalah MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB Disamakan dengan Ijazah Anak pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524223006560006 atas nama Abdul Wahib, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524223110106309 atas nama Kepala Keluarga Abdul Wahib, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/79/VI/1983 tanggal 23 Juni 1983 antara Drs Abdul Wahib dengan Musfirotul Ulya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 474.1/6830/2003 atas nama MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun atas nama Muhamad Zuhad Dhifa Rahman Wahib, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Suharto

- Bahwa saksi kenal dengan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan istrinya Musfirotul Ulya;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 7 orang anak;

Hal. 2 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pemohon yang bernama Muhamad Zuhad Dhifa Rahman Wahib itu anak yang ke-6 (enam);
- Bahwa Pemohon hendak mengubah Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 474.1/6830/2003.tercatat atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB padahal yang benar adalah MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB disamakan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon;

2. Saksi Azwar Anas

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan istrinya Musfirotul Ulya;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 7 orang anak;
- Bahwa Anak pemohon yang bernama Muhamad Zuhad Dhifa Rahman Wahib itu anak yang ke-6 (enam);
- Bahwa Pemohon hendak mengubah Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 474.1/6830/2003.tercatat atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB padahal yang benar adalah MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB disamakan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak Pemohon dahulu tercatat MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB Dirubah menjadi MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB Disamakan dengan Ijazah Anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Musfirotul Ulya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN lahir di Lamongan 27 Januari 2003;
- Bahwa, perubahan nama anak Pemohon semula MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN dirubah menjadi MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN;

Hal. 3 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmi, dan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslih yang juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon menikah dengan Musfirotul Ulya sesuai dengan bukti P.3 dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN lahir di Lamongan tanggal 27 Januari 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-4) tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB Dirubah menjadi MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim perubahan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan nama anak Pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

Hal. 4 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena nama anak Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan nama anak Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama dan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#)

Hal. 5 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon bernama MUHAMAD ZUHAD DHIFA RAHMAN WAHIB tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 474.1/6830/2003 tanggal 25 Juni 2003 kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimannya penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 3.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)